



## **PUTUSAN**

**Nomor 3479/Pid.B/2017/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **JUKRI MURDANI**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 15 Januari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Komplek AURI Jln. Karang Sari I No.32

Kel. Sari Rejo Kec.Medan Polonia Kota

Medan

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mekanik Alat Berat

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca segenap surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **JUKRI MURDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke 5e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUKRI MURDANI** terbukti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 SR BK2430 UZ warna Hitam Putih ;  
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA
  - 1 (satu) buah Tang potong besi ;
  - 7 (tujuh) buah Anak kunci Gembok  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) buah Buku RUMAH YATIM ;
  - 1 (satu) buah Kotak Infak ;  
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan PDM – 943/ Epp.2/ OHARDA/ 11/2017, tertanggal 30 November 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 2



**DAKWAAN PERTAMA**

Bahwa terdakwa JUKRI MURDANI pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira Pukul 10.00 Wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang yang dilakukan tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu sebelum hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang ke toko JUDENS Jln. Luku I Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor dengan mengendari sepeda motor Suzuki SPIN BK 2340 UZ. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan berpura pura sebagai pengutip kotak infak dan terdakwa membawa buku yang tertulis RUMAH YATIM, setelah terdakwa berada dalam toko tersebut terdakwa meminta stempel dari salah satu karyawan toko tersebut, setelah buku distempel selanjutnya terdakwa Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil uang yang berada didalam kotak infak yang berada di Toko JUDENS Jln. Luku I Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor dengan cara membuka gembok kotak infak tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah uang tersebut diambil, terdakwa mengunci kembali kotak infak dan terdakwa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa menghitung uang berkisar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa datang ke toko JUDENS yang berada di Jalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos dengan mengendari sepeda motor Suzuki SPIN BK 2340 UZ. Sesampainya di toko tersebut terdakwa langsung memegang kotak infak dan bertanya kepada salah satu karyawan toko “ADA TADI YANG MENITIPKAN KUNCI? “ dan karyawan toko menjawab “ Nggak Ada Bang, Untuk Apa Kunci Bang? “ terdakwa menjawab “ ADA YANG MESAN GANTI KUNCI”, kemudian karyawan toko menjawab “SIAPA YANG MAU GANTI”, kemudian terdakwa menjawab lagi “AROMA BAKERI MENYURUH SAYA MENGGANTI KUNCI”, lalu

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 3



karyawan menjawab "INI BUKAN AROMA BAKERI TAPI JUDENS", kemudian ada salah satu karyawan laki laki datang langsung menahan saya, kemudian karyawan laki laki tersebut meminta kunci sepeda motor terdakwa , lalu bertanya "ABANG DARI MANA", lalu terdakwa diam saja, kemudian karyawan laki laki tersebut bertelepon, selanjutnya terdakwa melarikan diri, kemudian diteriaki MALING-MALING, selanjutnya warga sekitar menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang dan membawa terdakwa ke kantor Polisi Polsek Deli Tua. Perbuatan terdakwa Merugikan Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang memiliki Kotak Infaq tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP.

#### **ATAU**

#### **DAKWAAN KEDUA**

Bahwa terdakwa JUKRI MURDANI pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira Pukul 10.00 Wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di jalan Jamin Ginting dekat Simpang Pos ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu sebelum hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke toko JUDENS Jln. Luku I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor dengan mengendari sepeda motor Suzuki SPIN BK 2340 UZ. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan berpura pura sebagai pengutip kotak infak dan terdakwa membawa buku yang tertulis RUMAH YATIM, setelah terdakwa berada dalam toko tersebut terdakwa meminta stempel dari salah satu karyawan toko tersebut, setelah buku distempel selanjutnya terdakwa Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambil uang yang berada didalam kotak infak yang berada di Toko JUDENS Jln. Luku I Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor dengan cara membuka gembok kotak infak tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah uang tersebut diambil, terdakwa mengunci kembali kotak infak dan terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghitung uang berkisar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa datang ke toko JUDENS yang berada di jalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos dengan mengendari sepeda motor Suzuki SPIN BK 2340 UZ. Sesampainya di toko tersebut terdakwa langsung memegang kotak infak dan bertanya kepada salah satu karyawan toko "ADA TADI YANG MENITIPKAN KUNCI ?" dan karyawan toko menjawab "Nggak Ada Bang, Untuk Apa Kunci Bang" terdakwa menjawab "ADA YANG MESAN GANTI KUNCI", kemudian karyawan toko menjawab "SIAPA YANG MAU GANTI?", kemudian terdakwa menjawab lagi "AROMA BAKERI MENYURUH SAYA MENGGANTI KUNCI", lalu karyawan menjawab "INI BUKAN AROMA BAKERI TAPI JUDENS", kemudian ada salah satu karyawan laki laki datang langsung menahan saya, kemudian karyawan laki laki tersebut meminta kunci sepeda motor terdakwa, lalu bertanya "ABANG DARI MANA", lalu terdakwa diam saja, kemudian karyawan laki laki tersebut bertelepon, selanjutnya terdakwa melarikan diri, kemudian diteriaki MALING-MALING, selanjutnya warga sekitar menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang dan membawa terdakwa ke kantor Polisi Polsek Deli Tua. Perbuatan terdakwa Merugikan Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang memiliki Kotak Infak tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : MAMAN ROMANSYAH

- Bahwa pencurian tersebut sudah berulang kali terjadi, yang pertama di toko JUDENS Jln. Luku I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor yang dua kali di toko JUDENS yang berada di jalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos dan saksi mempergoki perbuatan Tersangka pada saat kejadian kedua kali di toko JUDENS yang berada di jalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos ;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa banyak uang yang diambil Terdakwa dari kotak infak toko roti JUDENS Jalan Luku I, namun menurut biasanya jika sudah tiga bulan belum diambil mungkin uang yang berada

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan toko roti di Jalan

Jamin Ginting, Terdakwa belum sempat mengambil uangnya ;

- Bahwa pemilik uang yang berada di dalam kotak infak tersebut adalah Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an & Alim AL-MUNZIRI yang berada di Jalan Setia Makmur Desa Sunggal Kanan Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa cara pelaku mengambil uang dari kotak infak tersebut adalah pelaku berpura-pura untuk mengutip uang yang ada di kotak infak yang ditiptkan di toko roti JUDENS dan pelaku menggunakan kunci palsu atau peralatan lain untuk membuka gembok kotak infak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ketika pelaku hendak mengambil uang dari kotak infak saya pun langsung mengamatkannya, lalu saksi Nurmaya mengatakan bahwa Terdakwa ini jugalah pelaku yang mengambil uang dari kotak infak di toko roti JUDENS di Jalan Luku ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, kerugian yang dialami sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

## 2. Saksi : NURMAYA

- Bahwa pencurian tersebut sudah berulang kali terjadi, yang pertama di toko JUDENS Jln. Luku I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor yang dua kali di toko JUDENS yang berada dijalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos dan saksi memergoki perbuatan Tersangka pada saat kejadian kedua kali di toko JUDENS yang berada dijalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang telah diambil Terdakwa dari dalam kotak infak di toko roti JUDENS Jalan Luku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kotak infak tersebut, namun di kotak infak tersebut tertulis Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an & Alim AL-MUNZIRI yang berada di Jalan Setia Makmur Desa Sunggal Kanan Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa cara pelaku mengambil uang dari kotak infak tersebut adalah pelaku berpura-pura untuk mengutip uang yang ada di kotak infak yang ditiptkan di toko roti JUDENS dan pelaku menggunakan kunci palsu atau peralatan lain untuk membuka gembok kotak infak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung dan sebelum pelaku mengambil uang dari kotak infak tersebut, terlebih dahulu pelaku meminta stempel kepada saksi untuk meyakinkan bahwa memang dialah sebagai orang yang mengutip uang di kotak infak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ;

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib, di toko roti JUDENS Jalan Jamin Ginting dekat Simpang Pos ;
- Bahwa pada toko roti JUDENS Jalan Jamin Ginting tersebut saya belum sempat mengambil uang dari dalam kotak infak karena Terdakwa sudah langsung ketahuan oleh karyawan toko tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kotak infak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian uang di toko roti JUDENS Jalan Luku ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, namun seingat Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sekira pukul 15.00 wib ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sekitar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Tujuan Terdakwa mengambil uang dari kotak infak tersebut adalah untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa datang ke toko JUDENS dan berpura-pura sebagai orang yang mau mengutip uang infak dan Terdakwa datang dengan membawa sebuah buku yang tertulis "RUMAH YATIM", setelah Terdakwa sampai di toko tersebut, Terdakwa meminta stempel dari salah satu karyawan yang ada di toko tersebut, lalu setelah buku tersebut distempel, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak infak dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci palsu yang sudah Terdakwa siapkan, setelah uang Terdakwa ambil, Terdakwa mengunci gemboknya kembali dan Terdakwa pun pergi ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 6 (enam) buah anak kunci gembok, 1 (satu) buah buku yang tertulis "RUMAH YATIM" dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 2340 UZ sebagai alat transportasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan bentuk surat dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP, selanjutnya Majelis memilih akan

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, benar Terdakwa orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa cakap bertindak dalam hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf ;

**Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang yang dilakuka tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memcah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa awalnya sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu sebelum hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke toko JUDENS Jln. LUKU I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor dengan mengendari sepeda motor Suzuki SPIN BK 2340 UZ, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan berpura pura sebagai pengutip kotak infak dan Terdakwa membawa buku yang tertulis RUMAH YATIM, setelah Terdakwa berada dalam toko tersebut Terdakwa meminta stempel dari salah satu karyawan toko tersebut, setelah buku distempel selanjutnya Terdakwa tanpa ijin tanpa hak mengambil uang yang berada didalam kotak infak yang berada di Toko JUDENS Jln. LUKU I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor dengan cara membuka gembok kotak infak tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah uang tersebut diambil, Terdakwa mengunci kembali kotak infak dan Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya di rumah Terdakwa menghitung uang berkisar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke toko JUDENS yang berada di Jalan Jamin Ginting Dekat Simpang Pos. Dengan mengendari sepeda motor Suzuki SPIN BK 2340 UZ. Sesampainya di toko tersebut Terdakwa langsung memegang kotak infak dan bertanya kepada salah

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu karyawan toko “ADA TADI YANG MENITIPKAN KUNCI ?” dan karyawan toko menjawab “ Nggak Ada Bang, Untuk Apa Kunci Bang “ Terdakwa menjawab “ADA YANG MESAN GANTI KUNCI”, kemudian karyawan toko menjawab “SIAPA YANG MAU GANTI”, kemudian terdakwa menjawab lagi “AROMA BAKERI MENYURUH SAYA MENGGANTI KUNCI”, lalu karyawan menjawab “INI BUKAN AROMA BAKERI TAPI JUDENS”, kemudian ada salah satu karyawan laki laki datang langsung menahan saya, kemudian karyawan laki laki tersebut meminta kunci sepeda motor Terdakwa, lalu bertanya “ABANG DARI MANA” lalu Terdakwa diam saja, kemudian karyawan laki-laki tersebut bertelepon, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, kemudian diteriaki MALING-MALING, selanjutnya warga sekitar menangkap Terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Deli Tua. Perbuatan Terdakwa merugikan Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang memiliki Kotak Infaq tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan maksud mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang yang dilakukan tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memcah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur–unsur Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya maka perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa JUKRI MURDANI terbukti secara sah

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa JUKRI MURDANI meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 SR BK2430 UZ warna Hitam Putih ;
- 1 (satu) buah Tang potong besi ;
- 7 (tujuh) buah Anak kunci Gembok ;
- 1 (satu) buah Buku RUMAH YATIM ;
- 1 (satu) buah Kotak Infak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

## **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **"JUKRI MURDANI"** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 SR BK2430 UZ warna Hitam Putih ;

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA**

- 1 (satu) buah Tang potong besi ;
- 7 (tujuh) buah Anak kunci Gembok ;

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah Buku RUMAH YATIM ;
- 1 (satu) buah Kotak Infak ;

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK**

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **20 FEBRUARI 2018**, oleh **TENGKU OYONG, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** dan **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **BACHTIAR, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH**

**TENGKU OYONG, SH, MH**

**SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH**

Putusan Nomor 3479/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)